



|                               |                                |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Revised:</b><br>Maret 2025 | <b>Accepted:</b><br>April 2025 | <b>Published:</b><br>April 2025 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

## Responsivitas Ulama terhadap Pernikahan Beda Agama Perspektif Mufassir Al-Qur'an dan Hukum Perkawinan di Indonesia

**Rifa'i Kurniawan**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya  
Gmail: rifaikurniawan423@gmail.com

**Mohammad Arif**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya  
Gmail: arifradhi18@gmail.com

**Khulwani**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya  
Gmail: kholwani608@gmail.com

### Abstrac

*Interfaith marriage is a complex and often controversial topic in Islamic law and social dynamics, especially in Indonesia which has high religious diversity. This study aims to evaluate the views of Qur'anic commentators and the responses of Muslim scholars on interfaith marriage and its relevance to marriage law in Indonesia. The approach used is qualitative, using library research to analyze various Qur'anic interpretations from classical and contemporary commentators, and evaluating the views of Muslim scholars on the legitimacy and challenges of interfaith marriage. From the literature studied, there are various interpretations among commentators, ranging from very strict to more flexible, depending on their respective historical and social contexts. Some support the adjustment of Islamic law to better reflect the increasingly pluralistic social reality. This study emphasizes the importance of ongoing dialogue between religious texts and social reality, in accordance with the spirit of marriage law in Indonesia. With increased awareness and understanding, it is hoped that society will be more accepting and respectful of differences, thereby creating better social harmony. In conclusion, the difference in interfaith marriage is centered on the People of the Book, for textual thinkers who only focus on one verse, this is the face of thoughts that consider it unfinished, namely the letter Al-Maidah: 5. While the majority of scholars conduct research with various approaches, both the Qur'an and other rules, so that their conclusion decides that it is not permissible. With more objective and methodological reasons.*

**Keywords:** Responsiveness of Scholars, Al-Quran Mufassir, Interfaith Marriage, Marriage Law.

### Abstrak

*Pernikahan lintas agama adalah topik kompleks dan sering menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam dan dinamika sosial, terutama di Indonesia yang memiliki keragaman agama tinggi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pandangan ahli tafsir al-Qur'an dan tanggapan*

*pendekian Muslim tentang pernikahan lintas agama serta relevansinya dengan undang-undang pernikahan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan data pustaka (library research) untuk menganalisis berbagai tafsir al-Qur'an dari mufassir klasik dan kontemporer, serta mengevaluasi pandangan para pendekian Muslim tentang legitimasi dan tantangan pernikahan lintas agama. Dari literatur yang diteliti, terdapat beragam interpretasi di kalangan mufassir, mulai dari yang sangat ketat hingga lebih fleksibel, tergantung pada konteks historis dan sosial mereka masing-masing. Beberapa mendukung penyesuaian hukum Islam agar lebih mencerminkan realitas sosial yang semakin pluralistik. Penelitian ini menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara teks agama dan realitas sosial, sesuai semangat undang-undang pernikahan di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman, diharapkan masyarakat lebih menerima dan menghargai perbedaan, sehingga menciptakan harmoni sosial yang lebih baik. Kesimpulannya, Perbedaan pernikahan lintas agama berpusat pada Ahli Kitab, bagi pemikir yang tekstual hanya fokus satu ayat, inilah wajah pemikiran-pemikiran yang menganggap belum selesai, yaitu surat Al-Maidah: 5. Sedangkan mayoritas ulama' melakukan riset dengan berbagai pendekatan, baik al-Qur'an dan kaidah lainnya, sehingga konklusi mereka memutuskan ketidak bolehannya. Dengan alasan yang lebih objektif dan metodologis.*

**Kata Kunci:** *Responsivitas Pendekian, Mufassir Al-Qur'an, Pernikahan Lintas Agama, UU Perkawinan.*

## **Pendahuluan**

Pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan yang bernilai ibadah, menjadikannya sangat signifikan. Setiap pribadi dewasa yang sehat jasmani dan rohani pasti memerlukan pasangan hidup. Di masyarakat multikultural Indonesia, tidak hanya fokus mengurus satu agama, seperti perkawinan beda agama. Pernikahan seperti ini telah lama terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, pernikahan beda agama sering kali menjadi topik kontroversial. Untuk mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga, pernikahan memungkinkan manusia membentuk keluarga, masyarakat, dan bahkan berbangsa. Karena pentingnya institusi pernikahan, berbagai agama di tingkat global dunia turut mengatur masalah pernikahan. Bahkan, adat masyarakat dan institusi negara juga berperan dalam pengaturan masalah pernikahan ini.<sup>1</sup>

Akan tetapi pernikahan lintas agama merupakan topik yang kompleks dan sering kali memicu perdebatan dalam hukum Islam serta dinamika sosial, khususnya di Indonesia yang memiliki keragaman agama yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi pandangan para Ahli tafsir al-Qur'an serta respons ulama Muslim terhadap pernikahan lintas agama dan relevansinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini bukan hanya masalah teologis, tetapi juga berkaitan erat dengan isu-isu sosial, budaya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat yang beragam.

Seiring dengan perkembangan pemikiran plural, seperti Mun'im Sirry tetap mengeksikasikan pernikahan beda agama, sedangkan untuk menguatkan pendapatnya, dia

---

<sup>1</sup> Aulil Amri, 'Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal , Media Shari'ah', *Jurnal , Media Shari'ah*, Vol. 22, N (2020), 49-50.

melakukan berbagai *riset* mulai beberapa tokoh yang dianggap kredensial dalam berpendidikan.<sup>2</sup> Sebenarnya pemikiran ini niscaya bukan hal baru lagi yang terjadi di Negara Indonesia. Abdul Moqsith Ghazali, Nurcholis Madjid dan rekan-rekannya, serta Jaringan Islam Liberal yang dipimpin oleh Ulil Abshar Abdalla, melakukan kajian-kajian keislaman dengan pendekatan pluralisme agama.<sup>3</sup> Dengan alasan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, mereka membolehkan pernikahan beda agama. Menolak teologi eksklusif.<sup>4</sup> Karena diantara mereka telah kembali pada pendapat klasik, sehingga penulis melakukan kajian yang bersifat kritis saja, wujud dari lemahnya metodologi secara akademik yang dipakai oleh mereka.

Menurut Musdah, polemik mengenai hukum pernikahan antaragama sebenarnya bersifat ijtihadi dan tidak memiliki dasar dalil yang eksplisit dalam teks Al-Qur'an maupun hadis. Dengan kata lain, tidak ada teks yang secara tegas, sesuai dengan istilah usul fiqh "*Qat'iy al-Dilalah*," yang melarang atau membolehkan pernikahan beda agama. Dalam argumennya yang defensif dan apologetik, Musdah merujuk pada kaidah fikih (*'Adamu al-Dalil Huwa al-Dalil*), yang berarti ketidakadaan dalil menunjukkan kebolehan. Dengan demikian, jika tidak ada dalil yang secara jelas melarang, hukum kembali kepada prinsip dasar. Musdah juga menyebutkan bahwa dalam masalah muamalah seperti pernikahan, hukum dasarnya adalah mubah atau boleh (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*).<sup>5</sup>

Menurut Pancasila, pernikahan antar suku dan pernikahan beda agama diperbolehkan dan tidak ada larangan terhadap keduanya. Namun, dari sudut pandang agama Islam, ada perbedaan: pernikahan antar suku diperbolehkan, sedangkan pernikahan beda agama awalnya tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, seiring waktu, ada pandangan yang membolehkan pernikahan beda agama. Mayoritas umat Islam di Indonesia, baik dulu maupun sekarang, tetap berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Peradilan Agama.<sup>6</sup>

Meskipun sudah jelas diatur dalam perundang-undangan, termuat di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang larang pernikahan beda Agama. Sekaligus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam KHI. Akan tetapi masih saja warga Negara Indonesia tetap berjuang untuk melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri, demi terlaksananya bahtera keluarga yang secara pribadi merasa saling cocok, tidak memandang latar belakang agama masing-masing. Pada intinya kalau menurut bahasa agama Islam itu hasrat hawa nafsu untuk memiliki tidak terhalang lagi.

Pada tahun 2023 ternyata ada angin segar munculnya surat edaran Mahkamah Agung degan (SEMA), tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang menyatakan bahwa: "Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam

<sup>2</sup> Mun'im Sirry, *Membebaskan Agama Dari Penjara Konservatisme* (Suka-Press, 2024).

<sup>3</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Dan Pluralisme: Akhlak Qur'an Menyikapi Perbedaan* (Jakarta, serambi ilmu, 2006), p. 06.

<sup>4</sup> Teologi eksklusif adalah pandangan yang hanya mengakui kebenaran satu agama dan menolak kebenaran agama-agama lainnya. Nurcholis Madjid dan koleganya dalam buku, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2005), 15

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005).

<sup>6</sup> Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an* (Pekanbaru Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2011).

mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang beragama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Tidak dipungkiri berbagai pro kontra-pun datang. Seperti Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu bapak H.Yandri Susanto,S.Pt., menanggapi terkait SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dia sangat bersyukur karena MA telah mengeluarkan panduan bagi hakim melalui SEMA nomor 2, yang mana SEMA itu diharapkan dapat mengatasi kebingungan yang timbul sehubungan dengan penafsiran Pasal 35 UU Adminduk, khususnya mengenai Perkawinan beda agama. Bagi yang kontra keputusan tersebut dianggap tindakan diskriminatif dengan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak dan kebebasan setiap warga Indonesia.<sup>7</sup>

Penelitian ini sangat urgent dilakukan, karena selalu terkuak ke permukaan, meskipun hal tersebut telah diputus dari beberapa badan hukum dan instansi, mulai dari undang-undang perkawina yang mengatur kehidupan bernegara di indonesia dengan beragam suku dan budaya, dan dibawah kawalan MUI selaku umat muslim. Meskipun bukan lembaga pemerintah secara struktual ke Negeraan. Problematik tersebut dihidupkan oleh pemilir-pemikir yang notabene tidak menggunakan kaidah-kaidah ulama' dengan benar dan menganggap ijma' itu bukan sebuah pedoman sakral.

Penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan menghimpun seluruh data yang berkaitan erat dari berbagai literatur. Literatur ini tidak terbatas pada buku tetapi dapat juga dari bahan-bahan, jurnal, kisah-kisah sejarah dan penelitian terdahulu yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Ulum Al-Qur'an.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam pandangan para mufassir Al-Qur'an dan respons ulama Muslim terhadap isu pernikahan beda agama, serta relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pelaksanaan library research ini, peneliti menghimpun seluruh data dan informasi yang relevan dari berbagai literatur. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku tafsir klasik dan kontemporer, tetapi juga mencakup bahan-bahan lain seperti jurnal ilmiah, kisah-kisah sejarah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Ulum Al-Qur'an dan tema pernikahan beda agama.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara komprehensif berbagai interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan beda agama,

---

<sup>7</sup> Mia Hadiati, 'Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 : Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', 6.3 (2024), 9051–58.

serta argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama dalam menyikapi isu ini. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya untuk menggali makna yang mendalam dari setiap pandangan, serta konteks historis dan sosial yang memengaruhi pembentukan pandangan tersebut. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai kompleksitas isu pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam, serta relevansinya dengan dinamika sosial dan hukum di Indonesia.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara universal dalam al-Quran pernikahan beda agama terpotret tiga varian, yaitu perkawinan dengan musyrik, Ahlul Kitab dan kafir.<sup>8</sup> Masing-masing dari tiga konteks tersebut memiliki kekuatan secara tekstual, tapi dalam sebuah kajian perlu melakukan dengan komprehensif. Meliputi asbab al-Nuzul, keumuman dan ke kekhususan lafadz. Pernikahan pertama tersirat dalam Q.S. 2:221. Berdasarkan ayat ini Ulama sepakat atas larangan pria muslim menikahi wanita musyrikah secara absolut, demikian pula sebaliknya. Namun sebagian tokoh modern yang agresif sebenarnya berbeda cara pandang dalam hal menentukan secara eksplisit siapa yang dimaksud dengan kategori wanita orang musyrik itu. Menurut Fakhruddin al-Rāzi (w. 606 H), musyrik/musyrikah adalah orang yang mengingkari wujud Tuhan (ateis), tidak percaya kepada para nabi dan hari akhir.<sup>9</sup>

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, al-Qur'an secara tekstual mengatasi isu pernikahan beda Agama antara orang muslim dan non-Muslim melalui tiga ayat khusus. Ayat pertama, dalam surah Al-Baqarah 2:221, menegaskan larangan bagi orang Muslim untuk menikahi orang musyrik. Ayat kedua, dalam surah Al-Mumtahanah (60): 10, melarang pernikahan antara Muslim dengan orang kafir. Ayat ketiga, dalam surah Al-Maidah (5): 5, membatasi pernikahan wanita Muslim dengan laki-laki Ahl al-Kitab, tetapi memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, penulis memulai dari konteks musyrik, kafir dan terakhir ialah Ahli Kitab. Karena pada kasus terakhir ini sering menjadi objek yang selalu dihangatkan, maka penulis mengurai dengan komprehensif, guna memberikan sajian formulasi kerangka ilmiah yang rasional ilmiah dan metodologis.

#### 1. Pernikahan Orang Islam dengan orang musyrik

Ayat pertama yang melarang orang Muslim menikahi orang musyrik tercantum dalam surah Al-Baqarah (2): 221. Kronologi turunnya ayat di atas, terdapat Dua riwayat yang menjadi latar belakang. *Pertama*, sebagai respon atas permintaan izin Ibn Abi Marsthad al-Ghanawī kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk menikahi seorang wanita musyrik yang cantik dan terhormat. Lantaran itu, turunlah ayat yang menegaskan agar tidak

<sup>8</sup> Salman Haji and Ahmad Faisal, 'Argumen Islam Progresif Tentang Kebolehan Perkawinan Beda Agama', 1.1 (2020), 219–32 <as-syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 1. Agustus 2020, 219-232 ISSN: 2622-965X>.

<sup>9</sup> Fakhruddin Ar-Rāzi, *Mafātih Al-Gaib* (Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabī, 1420), p. 50.

<sup>10</sup> Ulumuddin, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)', *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.2 (2021), 6.

menikahi wanita musyrik kecuali jika pihak wanita telah beriman.<sup>11</sup> *Kedua*, Abdullah bin Rawāhah yang memiliki seorang hamba sahaya berkulit hitam. Suatu hari, Abdullah marah sampai menampar hamba sahayanya tersebut, namun kemudian menyesalnya. Dia mengakui kesalahannya kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dan berjanji untuk memerdekakan dan menikahi hamba sahayanya tersebut, yang akhirnya dilaksanakan, sekalipun banyak yang mencemoohnya. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya seorang hamba sahaya wanita yang beriman lebih baik daripada wanita merdeka yang musyrik, meskipun memikatkan pada hatimu dan begitu juga sebaliknya. Di Indonesia bukan sesuatu yang baru terjadi, hal itu pernah diprakarsai kalangan feminis muslim berpendapat boleh. Tokoh tersebut tercermin dari pandangan Siti Musdah Mulia berdalih bersifat mutlak.<sup>12</sup>

Alasan Musdah, polemik kontroversi hukum pernikahan antara agama hanya bersifat ijtihadi, secara eksplisit tidak ada dalil yang menunjukkan teks al-Quran dan hadis yang secara tegas, kalau bahasa usul fiqh “Qat’iy al-Dilalah” melarang atau membolehkan nikah beda agama. Dibalik defensif-apologetik Musdah, ia menggunakan kaidah fikih (*‘Adamu al-Dalil Huwa al-Dalil*) “ketidaan dalil, niscaya menunjukkan sebuah kebolehan”. Jika dalam suatu dalil yang secara tegas melarang, maka dikembalikan ke hukum asal. Salah satu kaidah fikih, menurut Musdah, menyebutkan bahwa dalam urusan muamalah, seperti perkawinan, hukum asalnya adalah mubah atau boleh (*al-ashl fi al-asyya’ al-ibahah*).<sup>13</sup>

Sebenarnya mengenai pengaplikasian kaidah fiqh itu bukan hanya dilihat dari segi retorika bagaimana akal ini menyusunnya, akan tetapi memang objek juga yang menjadi dasar pendekatan, dalam hal ini penulis juga akan menampilkan kerangka berfikir ulama’ kontemporer, kedisiplinan keilmuan sudah melewati pemikir-pemikir pendekatan barat, dia Syaikh Yusuf al-Qaḍawī, sebagai pisau analisisnya juga menggunakan jargon kaidah fiqh, pada dasarnya itu sabda rasul, yaitu لا ضرر ولا ضرار maksudnya bagaimana, ketika seorang muslim bertekad menikahi Ahli Kitab maka ada konsekuensi yang akan terjadi baik meliputi sosial, prinsip berkeluarga dan lainnya. Seperti datangnya fitnah. Ketercegahannya meliputi dua hal: apabila keberlangsungan keduanya nampak jelas terdapat bahaya bersifat umum, maka otomatis masuk dalam pencegahan umum. Dan apabila bersifat khusus begitu juga seperti di atas.<sup>14</sup>

Untuk menguatkan pendapatnya, mengutip dari berbagai pendapat, diantaranya perkataan Ibrahim al-Nakha’ī salah seorang ulama’ faqih kufah, dan riwayat dari abdu al-Razaq, Qatadah dan riwayat yang lain dari Ibn Juraij. Perkataan tersebut ditegaskan oleh sayyidina Ali. Bahwa tidak boleh menikahi seorang Ahli Kitab kecuali hanya satu pada masa saja (waktu itu). Tidak sesempit ini argumen al-Qarḍāwī. Dia juga menceritakan tentang kekhawatiran Umar Ibn Khatab ketika Hudzaifah Ibn Yaman menikahi perempuan yahudi. Suatu ketika mengirim surat kepadanya, berbunyi: saya menuntut dirimu untuk tidak meletakkan kitab Al-Qur’an, sampai membebaskan jalan Ahli Kitab, karena saya khawatir orang muslim mengikuti jejakmu. Akhirnya mereka orang muslim

<sup>11</sup> Muhammad ‘Ali Al-Sabunī, *Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Bairut: Dar Ibn ‘Abud, 2004), p. 256.

<sup>12</sup> Mulia.

<sup>13</sup> Duljalil, *Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama* (Tesis, 2018).

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qarḍawī, *Fatāwa Mu’āṣirah Lil Marah Wa Al-Usrah Al-Mus;Imah* (Dar al-Iya’, 1988), p. 57.

memilih Ahli Dzimmah (Ahli Kitab) karena kecantikan saja, kalau ini terjadi terus menerus otomatis menjadi fitnah kaum perempuan muslimat.

## 2. Pernikahan Orang Islam dengan orang kafir

Ayat yang kedua dalam Al-Qur'an yang membahas pernikahan lintas agama adalah ayat yang menegaskan larangan bagi wanita Muslim untuk menikah dengan lelaki kafir, dan bagi lelaki Muslim untuk menikah dengan wanita kafir. Hal ini disebutkan dalam Surah al-Mumtahanah (60): 10, dimana Allah SWT memberikan perintah ini. Ada enam riwayat yang menjelaskan mengapa ayat tersebut diturunkan.<sup>15</sup> Salah satu riwayat menjelaskan bahwa setelah Rasulullah melakukan Perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Quraisy musyrik, dalam teks perjanjian itu disebutkan bahwa Rasulullah harus mengembalikan wanita-wanita mukminah yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka, ayat tersebut diturunkan untuk memerintahkan Rasulullah agar wanita-wanita mukminah tersebut tidak dikembalikan kepada suami-suami mereka yang masih kafir di Makkah.

Sedangkan mengambil kisah yang lain ialah setelah Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani, Umm Kultsum binti 'Uqbah berhijrah ke Madinah. Kedua saudaranya, 'Imarah dan Al-Walid bin 'Uqbah, menyusulnya ke Madinah dan meminta Rasulullah agar Umm Kultsum diserahkan kepada mereka. Namun, dengan penurunan ayat tersebut, Rasulullah membatalkan ketentuan Perjanjian Hudaibiyah, terutama mengenai wanita-wanita Muslimah yang harus dikembalikan kepada suami-suami mereka di kalangan kaum Quraisy yang kafir.

Imam Al-Qurthubi menafsirkan ayat di atas bahwasanya dalam penjelasan tersebut Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menguji keimanan perempuan yang berhijrah kepadanya. Ini merupakan bagian dari larangan untuk menjadikan non-muslim sebagai teman atau penolong, yang mendorong pentingnya hijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam. Dia juga menyoroti bahwa pernikahan adalah faktor penting dalam menentukan seseorang sebagai teman atau penolong, sehingga Allah menjelaskan hukum-hukum terkait perempuan yang berhijrah dalam konteks ini.

## 3. Pernikahan Orang Islam dengan Ahli al-Kitab.

Ayat ketiga dalam Al-Qur'an yang membahas pernikahan lintas agama adalah ayat yang memperbolehkan lelaki Muslim untuk menikahi wanita dari Ahl al-Kitab. Hal ini disebutkan dalam Surah al-Maidah, 5:5. Rasyid Ridhā dalam tafsirnya menafsirkan Surah Al-Maidah ayat 5 bahwa Ahli Kitab itu menurutnya tidak hanya terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani, melainkan mencakup semua penganut agama dan kepercayaan yang mengikuti salah satu kitab suci. Ini termasuk Majusi, Shabi'un, Hindu, Buda, Konghucu, Sinto, dan lainnya. Ridhā berpendapat bahwa ini didasarkan pada fakta sejarah dan penjelasan Al-Qur'an sendiri, yang menyatakan bahwa setiap umat memiliki Rasul yang diutus oleh Allah dan kitab suci yang dibawa oleh nabi mereka. Namun, terjadi distorsi terhadap kitab suci tersebut, seperti yang terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani.

---

<sup>15</sup> Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, c. 3. (Bandung: Diponegoro, 1982),75.

Sedangkan al-Marāghī memiliki penafsiran yang tidak senada dengan Rasyid Ridha:<sup>16</sup> Bahwa Ahli Kitab terbatas pada dua komunitas Yahudi dan Nasrani, dari mana pun asal keturunan mereka. Penganut agama lain, meskipun memiliki kitab suci, tidak dapat dianggap sebagai Ahli Kitab karena kitab suci mereka bukan berasal dari sumber ilahi. Al-Maraghi menegaskan bahwa pria Muslim hanya diizinkan menikah dengan wanita Ahli Kitab dari Yahudi dan Nasrani, jika wanita tersebut telah diberikan mas kawinnya. Menikahi wanita Majusi, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan lainnya dianggap tidak boleh atau haram. Pentingnya membayar mahar adalah untuk menekankan bahwa mahar itu hukumnya wajib, bukan hanya sebagai syarat sahnya pernikahan.

Shaikh Mahmūd Shaltūt menjelaskan hikmah diperbolehkannya dimaksudkan agar pernikahan tersebut membawa misi kasih sayang dan keharmonisan. Dengan demikian, diharapkan ketidaksenangan istri terhadap Islam akan berkurang dan dia akan menerima perlakuan baik dari suami Muslimnya, meskipun berbeda agama. Melalui pengenalan langsung akan keindahan dan keutamaan Islam secara praktis, diharapkan istri akan merasakan ketenangan, kebebasan beragama, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh sebagai seorang istri.<sup>17</sup> kiranya dalam satu ayat ada peluang untuk diterapkan tanpa melihat konteks lainnya, dan inilah yang selama ini dipakai oleh kelompok liberal yang hanya memanipulasi suatu pemahaman dengan baju ilmiah, ternyata di Negara kita pemikiran semacam ini tetap eksis, pada era ini di promotori Mun'im Sirry dalam mengentaskan masalah pernikahan lintas agama tidak jauh berbeda dengan pandangan cendekiawan lainnya, seperti halnya tokoh-tokoh di atas.

Bahkan dia tidak sekedar melihat objek dari segi keadaan sosiologis, untuk menguatkan metodologinya, dia mengambil dari sebuah kutipan beberapa pemikir muslim yang keotoratifannya masih lemah, bisa dibilang meskipun pendapat tersebut tidak terangkat di permukaan umum masyarakat, sekaligus di dalamnya melakukan kenakalan pendapat. Tokoh ini bernama al-'Alayli, meninggal tahun 1996. Lahir di Lebanon tahun 1914. Sejak usia 10 tahun ghirah mencari ilmu sudah tumbuh, tepatnya pada waktu itu rihlah ke Mesir, setelah menyelesaikan studinya, akhirnya kembali ke Negara kelahirannya di Lebanon dan menjadi sebagai ulama' pemikir progresif prolifk.

Setelah penulis membaca karya ilmiah dari buku Mun'im Sirry, kami juga menganalisa langsung dengan cara mengkaji karya al-'Alayli, yaitu bukan sebagai pendukung, akan tetapi upaya untuk mengkritik dari tidak sependapat kami. Oleh karenanya, sebelum memaparkan posisi kami, sangat penting untuk menguraikan beberapa argumen dari al-'Alayli, agar tidak terjadi salah faham.

Mun'im Sirry mendeklarasikan perkataan begini “terkait pernikahan lintas agama ini, tidak perlu menganggap terlalu besar untuk dibawa serius dalam agama, apalagi sampai memunculkan tudingan murtad, kafir dan keluar dari agama islamnya. Kalau bahasa Mun'im Sirry itu jangan menjadi polisi pemikiran seseorang untuk menjustifikasi, lebih lebih memainkan kopar kapir sana-sani”. Hal ini ada dua rumusan sederhana: pertama

---

<sup>16</sup> Musthafa al-Maraghi, p. 59.

<sup>17</sup> Mahmud Syaltūt, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997).

bersifat جزئية (partikular) dan ke dua bersifat اجتهادية (legal reasoning).<sup>18</sup> Ada sebuah istilah yang diberikan oleh al-'Alayli, yaitu: endogami انزواج (pernikahan seagama) dan exogami استزواج (pernikahan beda agama). Namun dengan perkembangannya, endogami untuk pernikahan lelaki muslim dan perempuan non-muslim, sementara exogami untuk pernikahan perempuan muslim dan laki-laki non muslim.<sup>19</sup> Itulah narasi Mun'im Sirry yang digunakan dalam bukunya.

Permasalahan ini sudah mencapai kesepakatan kuat antar ulama' satu dengan lainnya. Bahkan sudah menjadi Ijma. Namun ketidaksetujuan al-'Alayli pada Ijma', karena kesepakatan ini terjadi pada masa belakangan (*Min Naw' al-Ijma' al-Muta'akhir*). Dia hanya menerima pada Ijma' sahabat saja, padahal Sayyidina Umar telah memutuskan polemik ini. Kenapa terbentuk konsep ini? Karena dia memakai statement Imam Abu Hanifah guna jawaban kepada publik mengenai kebebasan untuk berpendapat, yaitu mereka manusia, kami manusia (*Hum Rijāl wa Nahnu Rijāl*). Mengenai kutipan ayat, sebenarnya sama seperti peneliti lainnya. Mengambil sampel tiga ayat, berupa Qs al-Baqarah ayat 221, Qs al-Mumtahanah ayat 10, Qs al-Maidah 5.

Dia mengkaji dari segi leksikal, sehingga ke tiga ayat tersebut dianggap problematik sebagai dalil ketidakbolehan pernikahan lintas agama. Penulis mempersingkat alasan yang dikemukakan oleh al-'Alayli, sebagaimana berikut: dalam lafad musyrik menunjukkan konteks khusus (orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan bukan Ahli Kitab). Dan kata *khair* itu mengandung preferensi bukan sebuah ketetapan hukum. Dan apabila Ahli Kitab konotasi dari kata musyrik dan kata *khair* mengandung hukum, berarti para ahli fiqh mengabungkan antara makna hakikat dan majaz. Kalau seperti ini cara nalarinya menjadi *batil*. Adapun defensif Al-'Alayli untuk menolak ahli fiqh ujarnya ialah, dalam surat al-Baqarah tercantum jelas kata kafir, kafir tersebut mengecualikan siapa, lalu al-'Alayli mengambil pemahaman dengan pembatasan dalam surat Al-Mā'idah untuk memaksudkan kategori Ahli Kitab. Hal ini tidak bisa diterapkan sebagai hukum, karena keduanya memiliki tinjauan tersendiri.

Penulis mencukupkan terkait pemaparan Al-'Alayli sampai di sini, kemana arahnya sudah jelas, maksudnya tetap bebas memiliki penalaran sendiri. Dia hanya berputar-putar dalam kata Ahli Kitab dan menggagap pendapat yang sudah tervalidasi Ijma' pun dianggap keliru. Oleh karena itu kami dibawah ini hendak menyajikan terkait bantahan-bantahan menggunakan tafsir kontemporer dan ilmu fiqh hasil pemaparan dari imam Syafi'i.

Berdasarkan tinjauan dari Syaikh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, memang dari ayat tersebut Allah meberikan sebuah kemurahan kepada hambanya, untuk menikahi Ahli Kitab. Namun dengan problem yang sedang terjadi pada internal Ahli Kitab, Ulama menanggapi hal itu ada dua sikap: 1) melarang, karena pandangan mereka melihat Ahli Kitab sudah banyak berubah terhadap akidahnya, sehinga terjerumus menjadi syirik. Dalam narasi tafsir Mutawalli Sya'rawi menggunakan diksi diskurusus. Yaitu, apakah ada kesyirikan yang lebih besar dengan menyatakan manusia sebagai tuhan.? Sedangkan sikap ke 2) memperbolehkan, seorang diperbolehkan menikahi seorang Ahli Kitab, namun orang

<sup>18</sup> Syaikh Abdullah Al-'Alayli, *Ayn Al-Khata' Tashih Mafahim Waa Nadzrah Tajdid* (Dar al-Ilm li al-Malayin, 1978).

<sup>19</sup> Mun'im Sirry, p. 208.

tersebut wajib memastikan. Apakah dia beragama kepada tuhan dari seorang manusia, atau beragama kepada Allah, yaitu dzat maha perkasa. Jika masalahnya hanya dalam perbedaan mempercayai rasul, maka itu hal yang mudah, tapi apabila berkaitan dengan keimanan kepada tuhan, mempercayai manusia sebagai tuhannya, maka tergolong syirik.<sup>20</sup>

Imam Syafi'i merupakan salah satu Madzhab al-Arba'ah, dasar utama dalam mengambil sumber hadist ialah berupa hadist shahih. Contoh hadist yang semisal berkatagori hadist mursal, dari saking berhati-hati maka divonis sebagai hadist dhaif. Menariknya, sebelum ijma' itu memang benar menjadi hujjah dari al-Qur'an, dia berusaha dengan cara membaca al-Qur'an mengulang-ulang sampai tiga ratus kali, ayat manakah yang menguatkan Ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadist. Istimewanya, akhirnya mendapatkan jawaban. Pada tahap tersebut mendapatkan ilham pada surat an-Nisa' ayat ke 115. Yaitu agar tidak mengikuti jalan orang-orang yang tersesat. Dari hal ini membuktikan terkait dasar kekuatan ijma' menjadi penerapan hukum.<sup>21</sup>

Menduduki persoalan ini imam syafi'i sangat memberikan pemahaman arah yang begitu jelas, menurutnya ketika ditarik konteks ilmu fiqh beliaunya setuju pada ayat al-Maidah itu sendiri. Bukan hanya dari sisi memakan dari hasil sembelihan mereka, bahkan pernikahan muslim dengan Ahli Kitab pun tidak mempermasalahkan (ليس مشكلة). Sembari meberikan catatan (proviso) Akan tetapi apabila memang melihat Ahli Kitab asli keturunan dari Bani Isra'il. Sehingga beliau meberikan klarifikasi posisi Ahli Kitab itu sendiri. Berdasarkan riwayat yang ia terima dari Ibrahim Ibn Muhammad, Abdillah Ibn Dinar, Sa'id al-Harisi tuan dari Amar. Orang-orang nasrani arab itu bukan Ahli Kitab, sekaligus hasil sembelihan mereka tidak halal untuk dikonsumsi. Kemudian disambunng dengan riwayat selanjutnya ialah: "tidak halal hasil sembelihan mereka, karena sudah tidak berpegang teguh dari agama asal ke nasraniannya. Apalagi dengan ketegasan pernyataannya, seseorang yang sudah tergolong dari nasrani arab maka tidak termasuk ahli kitab dari Bani Isra'il. Kenapa hal ini terjadi.? Karena mereka sudah berpaling dari apa yang sebenarnya, justru tersesat dengan menyembah berhala-berhala. Dan membuat atau mengada-ngada yang tidak diperintah dalam taurat dan injil."<sup>22</sup>

Selain telah memberikan jawaban tentang posisi ulama' menjawab problem tersebut. Al-Sya'rawi memberikan dampak lingkup sosial. Menurutnya demikian. Jika seorang laki-laki memiliki kewenangan serta dapat menikahi seorang wanita Ahli Kitab, biasanya ia akan membawa wanita tersebut ke lingkungannya, sehingga berpengaruh untuk menjadi satu. kemudian ketika menjadi seorang ayah bagi bayi yang dilahirkan, maka mempengaruhi dan mengurangi pengaruh ibu yang beragama Ahli Kitab terhadap anak-anaknya. Berarti kalau melihat pernyataan dari tafsirnya.

Imam al-Sya'rawi memberikan penafsiran tentang larangan tidak seiman, karena begini, menurut analisisnya seandainya yang muslim laki-laki sedangkan yang perempuan musyrik maka dampak utama ialah anak saat proses mengasuh masa waktu balita. Sang ayah sibuk mengurus ekonomi. Sehingga sebagian besar nilai-nilai yang bertentangan

<sup>20</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi* (Matābi' Akhbār al-Yaum, 1997), II, p. 963.

<sup>21</sup> Fakhruddin Ar-Rāzi, *Mafatih Al-Gaib* (Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, 1420), p. 219.

<sup>22</sup> Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, *Al-Um Li -al-Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i* (Dar al-Wafa' li al-Taba'ah wa Nasyr wa al-Tauzi', 2001), juz 6, pp. 17-18.

dengan keimanan akan tertanam melalui ibu. Sedangkan apabila sebaliknya, justru yang muslim ialah ibunya, maka dampak negatifnya lebih besar, sebagaimana keegoisan laki-laki saat melampiaskan emosinya, sedangkan perempuan pada saat itu pasti di bawah tekanan.<sup>23</sup>

Membangun keluarga, kunci paling utama dari berbagai elemen ialah satu akidah. Karena jika akidah terbagi sesuai dengan hawa nafsu, maka perilaku juga akan terbagi sesuai dengan hawa nafsu. Ketika perilaku terbagi-bagi, gerak kehidupan akan saling bertentangan dan tidak saling mendukung. Hal ini sebagaimana fakta para artis Negara kita, pada awalnya dengan saling memberikan prinsip tersendiri, namun faktanya ditengah berjuang untuk selalu tercipta rukun sampai maut memisahkan, malah runtuh. Seperti Jamal Mirdad dan Lidya Kandou, pasangan selebritas yang pernah menjadi ikon romantis di dunia hiburan Indonesia, akhirnya berpisah setelah menjalani pernikahan selama lebih dari dua dekade. Keduanya menikah pada tahun 1986 dan menjadi salah satu pasangan paling terkenal di Indonesia pada masanya. Pernikahan mereka yang berlangsung selama 26 tahun akhirnya berakhir dengan perceraian pada tahun 2013.<sup>24</sup>

Keputusan untuk bercerai ini mengejutkan banyak pihak, mengingat mereka telah lama dianggap sebagai pasangan yang harmonis dan saling mendukung karier satu sama lain. Jamal Mirdad, seorang penyanyi dan aktor terkenal, serta Lidya Kandou, aktris kawakan, telah bersama-sama membesarkan empat anak mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Namun, seperti halnya kehidupan banyak pasangan, hubungan mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang tidak selalu terlihat dari luar. Proses perceraian mereka dimulai ketika Lidya Kandou mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain dari artis tersebut, masih banyak kandas dalam rumah tangga mereka, baik yang tergubris di medsos sebab dari perbedaan agama dan ada yang masih di rahasiakan meskipun publik sudah mengetahui bahwa diantara penyebabnya seperti demikian. Karena hal tersebut tidak bisa di pungkiri sebagaimana analisis dari Syaikh Sya'rawi Mutawalli. Sungguh sangat lemah alasan pemikir yang tetap melakukan defentif untuk memperbolehkan pernikahan lintas agama, sepereti Mun'im Sirry. Penulis menambahkan sedikit terkait acuan Mun'im Sirry Selain Al-'Alayli. Seperti Khaled Abou El-Fadl (dari Amerika), Khaleel Mohammed (dari Kanada), dan Hasan Turabi (dari Sudan).<sup>25</sup> Dari ke tiga pemikir ini, yang telah dianggap cukup sebagai mufti, berdasarkan kredensial pendidikan. Ketiga-tiganya mengenyam pendidikan di Timur Tengah dan Mekkah. Padahal mereka hanya melihat dari sisi satu ayat dan sosial humaniora.

Husain al-Dzahabi dalam menanggapi pernikahan lintas agama. Premisnya mengenai gradual tiga ayat di atas dan kondisi saat itu khusus Ahli Kitab ungkapnya boleh, akan tetapi ada bahasan lanjutan yang harus dibahas dengan komprehensif. Bahwa hendak menjauhi melakukan kajian satu ayat untuk memutuskan sebuah hukum dan membiarkan ayat lain. Melihat dari peristiwa awal memang boleh sebagaimana yang telah dilakukan

<sup>23</sup> Sya'rawi, II, p. 962.

<sup>24</sup> Budi Juliandi, 'Rapuhnya Rumah Tangga Yang Beda Agama', 2013 <<https://www.iainlangsa.ac.id/detailpost/rapuhnya-rumah-tangga-yang-beda-agama>>.

<sup>25</sup> Mun'im Sirry.

oleh Ustman menikah dengan Nailah Bint Farafisah dari kalangan nasrani. Namun apakah kemudian dengan peristiwa tersebut sudah cukup sebagai dalil sakral, unguhnya tidak.

Makanya setelah menampilkan dalil itu, untuk memutuskan hukum, ada sebuah riwayat yang diambil jalur dari Qasim, al-Hādi, al-Nāsir, Muhammad Ibn Abdullah dan dari Ibn Umar. *Tidak boleh seorang muslim menikah dengan perempuan kafir, kitabiyah dan lainnya*. Dengan dalil surat al-Baqarah ayat 221. Sedangkan dalam kata musyrik itu juga menggeneralisirkan bagi seorang Ahli Kitab. Memang dalam surat al-Maidah secara epklisit menunjukkan kebolehan, namun Ahli Kitab itu akidahnya tidak sesuai yang agama harapkan, justru ada penyelewengan. Sehingga dalam surat lain justru didiskriminasi.<sup>26</sup>

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

Cara pengggiringan retorika ayat selanjutnya, agar tidak membuat ambigu bagi seseorang dalam memahami Ahli Kitab, berdasarkan polemik terjadinya nasakh, al-Dzahabi memberikan tanggapan. Kalau tetap berpegang teguh tentang adanya nasakh, maka jangan lupa terhadap Ka'ab Ibn Malik hendak menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani, akhirnya bertanya langsung kepada rasul, jawaban nabi “ bahwa dia tidak dapat menjaga keturunanmu”.

Dalam menanggapi surat al-Maidah ayat ke lima, notabene bermakdsud dengan adanya kekhususan berbeda dengan Ahli Kitab niscaya itu lambat, karena sebuah pernyataan itu tidak boleh terdapat jeda atau pemisah, yaitu menjadi satu pembahasan. Menurut penulis kinerja al-Dzahabi sangat bagus, ketika di konfrontasikan dengan pendapat-pendapat sekuler.<sup>27</sup>

Bantahan yang dilakukan oleh al-Dzahabi sudah memberikan jawaban atas dilemanya kerancuan berfikir untuk bersiteguh terhadap suatu pendapat, sebagai tolak ukur antara menolak dan mendukung. Penulis menambahkan ada sebagian ulama' yang melakukan pengembangan hadist Nabi tentang kebenciannya kepada Ahli al-Harbi وكره علي dari tekstual hadist tersebut, memberikan pemahaman ke kontekstual bahwa kebencian nabi lebih dipahami dengan haram.<sup>28</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran penulis mengenai pernikahan beda agama terpotret tiga varian, yaitu perkawinan dengan musyrik, Ahlul Kitab dan kafir. Sebenarnya kajian tersebut hanya bersifat repetitif belaka, yang mana pendapat tradisional telah terjadi konsensus tentang ketidak bolehannya. Namun dengan metode pembacaan bacaan yang baru, diskurusus lamapun mampu menyuguhkan perspektif-perspektif baru yang dapat memberikan pemahaman yang menambah horizon berpikir para pembaca. Begitu juga sebaliknya, dengan metode pembacaan lama diskurusus barupun tampak usang dan

<sup>26</sup> Husain Al-Dzahabi, *At-Tafsir Al-Mufasssirun* (Maktabah Wahbah), Juz 2, pp. 345-46.

<sup>27</sup> Al-Dzahabi}, Juz 2, p. 347.

<sup>28</sup> Husain Ibn Ahmad, *Ar-Raudh Al-Nadhir* (Bairut: Dār al-Jil), juz 4, p. 65.

kehilangan makna kebaruannya. Sebagaimana para cendekiawan muslim terus muncul untuk memunculkan ke permukaan dalam rangka merekonstruksi paradigma-paradigma yang telah kuat, sebenarnya mereka terlihat sangat lemah mengenai beberapa metodologi. Kajian mereka mirip seperti sarjana barat, dengan melakukan penelitian secara objektif, meskipun pada akhirnya gagal menemukan kebenaran nilai epistemologi metodologi, seperti Mun'im Sirry serta kolega satu faham. Melihat berbagai penafsiran yang ada mulai klasik dan modern semuanya telah melakukan penafiran yang sama, pastinya dengan kajian yang komprehensif. Para mufassir melakukan riset secara fakta mengenai ayat demi ayat, kemudian mengkombinasikan ayat satu dengan yang lain. Sehingga menyatakan pelarangan mengenai pernikahan beda agama. Dan telah menjadi kenyataan di Negara kita, tahun 2023 mencapai kesepakatan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA), sehingga tidak ada lagi yang melakukan permohonan bagi warga yang berbeda agama. Sikap tersebut pasti penuh pro dan kontra. Akan tetapi pemerintah tidak terlalu sempit untuk mengukur nilai keadilan tersebut. Pastinya mengambil kemaslahatan berkala mayoritas.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Husain Ibn, *Ar-Raudh Al-Nadhir* (Bairut: Dār al-Jil)
- Al-'Alayfi, Syaikh Abdullah, *Ayn Al-Khata' Tashih Mafahim Waa Nadzrah Tajdid* (Dar al-Ilm li al-Malayin, 1978)
- Al-Bukhariy, Imam, *Al-Jami' Al-Sahih* (Bairut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987)
- Al-Dahlawi, Imam Waliyullah Syah, *Al-Fauzul Al-Kabir* (Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1114)
- Al-Dzahabi, Husain, *At-Tafsir Al-Mufasssirun* (Maktabah Wahbah), JUZ 2
- Al-Hambali, Abd Rahman Ibn Muhammad Ibn Qasim al-'Ashimi an-Najdi, *Majmu' Fatā wa Shaykh Al-Islam Ibn Taimiyyah* (Beirut: Dar al-'Arabiyyah li 'l-Tibā'ah wa al-Nashr wa all-Tawzi, 1398)
- Al-Qardawi, Yusuf, *Fatāwa Mu'āshirah Lil Marah Wa Al-Usrah Al-Mus;Imah* (Dar al-Iya', 1988)
- Al-Qasimi, Asyraf Abbas, 'Al-Qur'an Al-Karim Wa Mauqifuhu Min Ahli Kitab', *Dar Al-Ulum Dayubondo; Dirasah Ilmiah*, 14.1-2 (2013), 38
- Al-Qurthubi, Imam, *Al-Jami' Lil Ahkam Al-Quran. (Beirut: Penerbit Al-Resalah.) 410.* (Dar al-Kutub al-Misriyah, Kairo, 1964)
- Al-Rāzi, Fakhruddin, *Mafatih Al-Gaib* (Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, 1420)
- Al-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Bairut: Dar Ibn 'Abud, 2004)
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *Al-Um Li -Al-Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i* (Dar al-Wafa' li al-Taba'ah wa Nasyr wa al-Tauzi', 2001)
- Al-Ṭabaṭabā'i, Muḥammad Ḥusayn, *Al-Mizān Fi 'l-Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasah al-'Alam li al-Matbū'ah, 1983)

- Al-Tabari, Jarir, *Tafsir Al-Ṭabarī Al-Musammā Jami‘ Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999)
- Amri, Aulil, ‘Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal , Media Shari’ah’, *Jurnal , Media Shari’ah*, Vol. 22, N (2020), 49–50
- Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)
- Departemen RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2005)
- Duljalil, *Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama* (Tesis, 2018)
- Ghazali, Abd Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran* (Jakarta: Kata Kita, 2009)
- Hadiati, Mia, ‘Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 : Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’, 6.3 (2024), 9051–58
- Haji, Salman, and Ahmad Faisal, ‘Argumen Islam Progresif Tentang Kebolehan Perkawinan Beda Agama’, 1.1 (2020), 219–32 as-syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 1. Agustus 2020, 219-232 ISSN: 2622-965X
- Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984)
- Juliandi, Budi, ‘Rapuhnya Rumah Tangga Yang Beda Agama’, 2013 <https://www.iainlangsa.ac.id/detailpost/rapuhnya-rumah-tangga-yang-beda-agama>
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005)
- Mun’im Sirry, *Membebaskan Agama Dari Penjara Konservatisme* (Suka-Press, 2024)
- Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Mathba’ah al- Halabi, 1946)
- Nasution, Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur’an* (Pekanbaru Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2011)
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Dan Pluralisme: Akhlak Qur’an Menyikapi Perbedaan* (Jakarta, serambi ilmu, 2006)
- Ridhā, Muhammad Rasyīd, *Tafsīr Al-Manār* (Al-haiāh Al-Misriyāh, 1990)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah* (Bairut: Dār al-kitāb al-Arabi, 1403)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- Sya’rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsīr Al-Sya’rāwī* (Matābi’ Akhbār al-Yaum, 1997), II
- Syaltūt, Mahmud, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997)
- Syam, H. Aydi, ‘Nikah, Lintas Agama, Hukum Islam’, 8.1 (2015), 117–27
- Ulummudin, ‘PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

(Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)', *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.2 (2021), 6

Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Dār al-Fikr, 2018)

Ahmad, Husain Ibn, *Ar-Raudh Al-Nadhīr* (Bairut: Dār al-Jil)

Al-'Alayfī, Syaikh Abdullah, *Ayn Al-Khata' Tashīh Mafahim Waa Nadzrah Tajdid* (Dar al-Ilm li al-Malayīn, 1978)

Al-Bukhariy, Imam, *Al-Jami' Al-Sahih* (Bairut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987)

Al-Dahlawī, Imam Waliyullah Syah, *Al-Fauzul Al-Kabīr* (Dar al-Basyāir al-Islamiyah, 1114)

Al-Dzahabī, Husain, *At-Tafsīr Al-Mufasssīrūn* (Maktabah Wahbah), JUZ 2

Al-Ḥambalī, Abd Rahman Ibn Muḥammad Ibn Qāsim al-'Aṣimī an-Najdi, *Majmu' Fatā wa Shaykh Al-Islam Ibn Taimiyyah* (Beirut: Dar al-'Arabiyyah li 'l-Tibā'ah wa al-Nashr wa all-Tawzi, 1398)

Al-Qardawī, Yusuf, *Fatāwa Mu'āṣirah Lil Marah Wa Al-Usrah Al-Mus;Imah* (Dar al-Iya', 1988)

Al-Qasimi, Asyraf Abbas, 'Al-Qur'an Al-Karim Wa Mauqifuhu Min Ahli Kitab', *Dar Al-Ulum Dayubondo; Dirasah Ilmiah*, 14.1–2 (2013), 38

Al-Qurthubī, Imam, *Al-Jami' Lil Ahkam Al-Quran. (Beirut: Penerbit Al-Resalah.) 410.* (Dar al-Kutub al-Misriyah, Kairo, 1964)

Al-Rāzī, Fakhruddin, *Mafātih Al-Gaib* (Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabī, 1420)

Al-Sabunī, Muhammad 'Ali, *Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Bairut: Dar Ibn 'Abud, 2004)

Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *Al-Um Li -Al-Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i* (Dar al-Wafa' li al-Taba'ah wa Nasyr wa al-Tauzi', 2001)

Al-Ṭabaṭabā'ī, Muḥammad Ḥusayn, *Al-Mizān Fi 'l-Tafsīr Al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasah al-'Alam li al-Matbū'ah, 1983)

Al-Tabari, Jarir, *Tafsīr Al-Ṭabarī Al-Musammā Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999)

Amri, Aulil, 'Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal , Media Shari'ah', *Jurnal , Media Shari'ah*, Vol. 22, N (2020), 49–50

Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)

Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Jakarta, 2005)

Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Jakarta, 2005)

Duljalil, *Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama* (Tesis, 2018)

Ghazali, Abd Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-*

- Quran* (Jakarta: Kata Kita, 2009)
- Hadiati, Mia, 'Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 : Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', 6.3 (2024), 9051–58
- Haji, Salman, and Ahmad Faisal, 'Argumen Islam Progresif Tentang Kebolehan Perkawinan Beda Agama', 1.1 (2020), 219–32 as-syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 1. Agustus 2020, 219-232 ISSN: 2622-965X
- Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984)
- Juliandi, Budi, 'Rapuhnya Rumah Tangga Yang Beda Agama', 2013  
<https://www.iainlangsa.ac.id/detailpost/rapuhnya-rumah-tangga-yang-beda-agama>
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005)
- Mun'im Sirry, *Membebaskan Agama Dari Penjara Konservatisme* (Suka-Press, 2024)
- Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Mathba'ah al- Halabi, 1946)
- Nasution, Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an* (Pekanbaru Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2011)
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Dan Pluralisme: Akhlak Qur'an Menyikapi Perbedaan* (Jakarta, serambi ilmu, 2006)
- Ridhā, Muhammad Rasyīd, *Tafsīr Al-Manār* (Al-haiyah Al-Misriyāh, 1990)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah* (Bairut: Dār al-kitab al-Arabi, 1403)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsīr Al-Sya'rawī* (Matābi' Akhbār al-Yaum, 1997), II
- Syaltūt, Mahmud, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997)
- Syam, H. Aydi, 'Nikah, Lintas Agama, Hukum Islam', 8.1 (2015), 117–27
- Ulummudin, 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)', *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.2 (2021), 6
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Dār al-Fikr, 2018)